



PENETAPAN

Nomor : 0121/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan permohonan perbaikan identitas pada buku nikah sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

I GEDE ARTANA bin MOHAMMAD NANANG KARYANSYAH, tempat tanggal lahir di Balikpapan 01 Desember 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan D.1 Programmer Komputer, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Pandan Sari RT.24 No.01, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

LEADY YUNIAR WARDHANI binti IMANSYAH SASTRA WIJAYA, tempat tanggal lahir di Balikpapan 27 Desember 1981 (umur 37 tahu), agama Islam, pendidikan S.1 Teknik Informatika, pekerjaan karyawan PT. Pos Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pandan Sari RT.24 No.01, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 0121/Pdt.P/2018/PA.Bpp pada tanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam akta nikah dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 28 September 2005 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 625/75/IX/2005 tanggal 29 September 2005;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Pemohon II di Jalan Pandan Sari, RT. 24, No. 01, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 13 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Pandya Artadinata, lahir di Balikpapan 24 Mei 2006
 - b. Danish Athaya Ramadhanu, lahir di Balikpapan 01 September 2008
 - c. Saqina arsyila Hafidzah, lahir di Balikpapan 11 Nopember 2017;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 625/75/IX/2005 tanggal 29 September 2005;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 625/75/IX/2005 tanggal 29 September 2005, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I, dikutipan Akta nikah nama Pemohon I I Gede Artana. MN, dan nama ayah Pemohon I adalah I Nengah Kariya. MN, yang benar nama Pemohon I adalah I Gede Artana, dan nama ayah Pemohon I adalah Mohammad Nanang Karyansyah;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I, dalam hal ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan Perbaikan akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, dan nama ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 625/75/IX/2005 tanggal 29 September 2005, sebenarnya nama Pemohon I adalah I Gede Artana, dan nama ayah Pemohon I adalah Mohammad Nanang Karyansyah;

- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 15 Maret 2018, dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, Nomor : 625/75/IX/2005, tanggal 29 September 2005, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1772/1980 atas nama I GEDE ARTANA, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 08 Desember 1980, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Selesai Belajar pada Sentra Pendidikan Bisnis, yang dikeluarkan di Balikpapan pada tanggal 04 Oktober 2000, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan tentang jalannya pemeriksaan perkara ini cukup ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam hal perubahan nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I, pada buku Kutipan Akta Nikah bertujuan untuk memudahkan para Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta segala administrasi dikemudian hari, sehingga pada dasarnya permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pihak para Pemohon, oleh karena itu kata “putusan” dan “pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “penetapan” dan “Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I, dalam buku Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan permohonan para Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan nama yang ada di Akta Kelahiran dan Surat Tanda Selesai Belajar pada Sentra Pendidikan Bisnis atas nama Pemohon I, bukan sebaliknya untuk disesuaikan dengan nama yang tertera di buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa ketiga bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam ketiga alat bukti surat tersebut, ternyata ada dua alat bukti (P.2 dan P.3) berbeda dengan bukti (P.1) tentang data nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I, yang sepatutnya haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi yang dikeluarkan oleh aparatatur pemerintah/negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena data nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I yang tertulis di dalam Akta Nikah (bukti P.1) berbeda dengan yang terdapat di dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon I dan Surat Tanda Selesai Belajar Pemohon I pada Sentra Pendidikan Bisnis (bukti P.2 dan P.3), maka nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) supaya menyesuaikan dengan (bukti P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa data yang dipermasalahkan adalah data yang ada dalam dokumen Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), yaitu data yang terkait di luar atau bukan kewenangan lembaga pencatat nikah (PPN), *in casu*, KUA Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur untuk merubah atau menentukannya. Maka dengan demikian, dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.
- (2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I yang tertulis di dalam buku Kutipan Akta Nikah yaitu I Gede Artana. MN. dan I Nengah Kariya. MN., sebagaimana yang tercantum dalam surat bukti (P.1) harus disamakan dengan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I yaitu I Gede Artana dan Mohammad Nanang Karyansyah, sebagaimana tercantum dalam Surat Akta Kelahiran dan Surat Tanda Selesai Belajar atas nama Pemohon I sebagaimana surat bukti (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Surat Akta Kelahiran dan Surat Tanda Selesai Belajar atas nama Pemohon I yang dianggap penting oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah menyangkut nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I dan perubahan tersebut telah didasarkan pada alasan hukum yang benar, sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas dokumen penting bagi Pemohon I, seperti Surat Akta Kelahiran dan Surat Tanda Selesai Belajar atas nama Pemohon I dengan tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalam dokumen Akta Nikah yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tentang perubahan nama Pemohon I, dan nama ayah Pemohon I pada buku Akta Nikah tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan pada register buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I dan nama ayah kandung Pemohon I sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 625/75/IX/2005, tanggal 29 September 2005, sebagai berikut :
 - 2.1. Nama Pemohon I semula tertulis I GEDE ARTANA MN, seharusnya yang benar adalah I GEDE ARTANA;
 - 2.2. Nama ayah Pemohon I semula tertulis I NENGGAH KARIYA MN, seharusnya yang benar adalah MOHAMMAD NANANG KARYANSYAH;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register Nikah;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas *Drs. H. Muhammad Kurdi*, Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., MH.* dan *Drs. H. Abdul Manaf*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	291.000,-

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Balikpapan, 26 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)